



**PUTUSAN**

**Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.LPK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Lahir di Pisang Pala tanggal 4 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, Lahir di Medan tanggal 2 Januari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan, Penggugat ;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 05 Nopember 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk. pada tanggal 09 Nopember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/54/IX/2011 tanggal 19 September 2011;

Halaman 1 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - a. Tania Andharika, perempuan, lahir tanggal 8-06-2012;
  - b. Al Bisma Kurniawan, laki-laki, lahir tanggal 12-06-2016;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dalam perjudian dan penyalahgunaan narkoba;
  - b. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mencukupi biaya untuk kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat sengaja pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian Tergugat kembali ke kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman 2 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka dilaksanakan upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan Mediator Drs. H. Panusunan Pulungan .SH.MH. Mediator yang terdaftar di Pengadilan Lubuk Pakam dan berdasarkan Laporan dari Mediator tanggal 17 Nopember 2021 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya ada menerima surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah mengerti maksud dan isi dari surat gugatan Penggugat;
- Bahwa saya akan mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan hari ini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2021 yang lalu dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa benar saya dengan Penggugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dari pernikahan saya dengan Penggugat sudah dikaruniai dua orang anak masing masing bernama 1. Tania Andharika, perempuan, lahir tanggal 8-06-2012; 2. Al Bisma Kurniawan, laki-laki, lahir tanggal 12-06-2016; yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga saya dengan Penggugat selama ini baik-baik saja dan mulai tidak rukunnya sejak tahun 2020 bukan sejak tahun 2012 ;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang benar sejak tanggal 25 Januari 2020, mulai ada terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran saya dengan Penggugat disebabkan saya ada terlibat perjudian dan narkoba sejak tahun 2020 bukan sejak tahun 2012;
- Bahwa tidak benar saya malas bekerja, saya tetap bekerja tetapi saya akui saya kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran saya dengan Penggugat terjadi pada bulan Oktober 2021 bukan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa benar saya ada pergi dari rumah karena saya ditahan pihak kepolisian tetapi hanya seminggu saja, setelah keluar dari tahanan

Halaman 4 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya pergi bekerja ke Aceh dan ada memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun kurang dan seminggu kemudian saya mengetahui Penggugat ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan saya dengan Penggugat tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saya berkeberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan mengakui berpisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 bukan Oktober 2020 dan terakhir kali melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat pada bulan Mei 2021;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban semula dan keberatan bercerai ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan jawab menjawab telah selesai dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/54/IX/2011 tanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi Tanda P..

## b. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat

Halaman 5 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami Penggugat (Menantu saksi);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2011` yang lalu tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah saya di Dusun IV Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat terlibat perjudian dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
  - Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saya ;
  - Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah juga;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2020 yang lalu;
  - Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi atas kemuannya sendiri;
  - Bahwa pihak keluarga baik keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat den mencukupkan keterangannya;

Halaman 6 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk





2.

**Saksi II** , umur 70 tahun,

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang; di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah uwak Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Willy Andika ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri, menikah pada tahun 2011` yang lalu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat dirumah saya di Dusun IV Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya namun sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, karena Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat terlibat perjudian dan Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saya hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saya ;
- Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah juga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu ;

Halaman 7 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat den mencukupkan keterangannya;  
Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan persidangan ;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dalam hal ini Tergugat ada mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Medan, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat bernama Sudarsih (menantu saksi) ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir, Tergugat tinggal dirumah saya sedangkan Penggugat tinggal dirumah orangtuanya di Dusun IV Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat beda tempat tinggal karena Tergugat bekerja di Medan sedangkan Penggugat





bekerja di Deli Serdang;

- Bahwa setahu saya rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tidak ada masaalah dan tidak pernah bertengkar dan saya baru tau ada masalah setelah Penggugat ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saya Tergugat tidak pernah bercerita apapun kepada saya tentang masaalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat ;
- Bahwa saya hanya mengetahui Tergugat ada mengkonsumsi narkoba, lalu saya masukkan Tergugat ke pusat rehabilitasi narkoba dan saat ini Tergugat sudah sembuh;
- Bahwa saya pernah konfirmasi kepada Penggugat dan Penggugat dan Penggugat mengatakan penyebab pertengkaran karena Tergugat terlibat perjudian dan narkoba dan saya katakana bahwa Tergugat sudah sembuh;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saya mohon diberi waktu untuk itu;

2. Saksi II, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Kota Medan, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah abang kandung saksi, dan kenal dengan Penggugat bernama Sudarsih isteri dari Tergugat ;
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua)

Halaman 9 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



orang anak;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir, Tergugat tinggal di rumah saya sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Dusun IV Desa Pisang Pala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sampai dengan berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat beda tempat tinggal karena Tergugat bekerja di Medan sedangkan Penggugat bekerja di Deli Serdang namun keduanya masih ada komunikasi ;
- Bahwa sejauh saya rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja tidak ada masalah dan tidak pernah bertengkar dan saya baru tau ada masalah setelah Penggugat ada mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita apapun kepada saya tentang masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat dan Penggugat bertengkar karena rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja ;
- Bahwa sepengetahuan saya lebaran tahun 2020 Penggugat masih ada datang ke rumah orangtua Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya;

Bahwa setelah Majelis memberikan kesempatan kepada saksi Penggugat yang bernama Dwi Shafrida binti Basir (ibu kandung Tergugat) untuk mengupayakan perdamaian antara Tergugat dan Penggugat , ternyata saksi tersebut memberikan keterangan bahwa upaya damai yang telah dilaksanakannya tidak berhasil mencapai

Halaman 10 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyangkan tetap dengan jawabannya semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 17 September 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta

Halaman 11 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, maka telah dilaksanakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon dengan Mediator Drs. Panusunan Pulungan SH. MH, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 12 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat pada posita point 4 sampai dengan point. 8

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan berkeberatan bercerai dengan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 13 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014 yang lalu, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah bahwa sejak bulan Oktober 2021 yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian tersebut diatas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama 1. Saksi I (ibu kandung Penggugat). 2. Saksi II (uwak Penggugat) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut diatas menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

Halaman 14 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai namun sejak bulan Mei 2020 yang lalu sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat terlibat perjudian dan Tergugat mengkonsumsi narkoba, sehingga sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 1910 KUH Perdata melarang Kedua Saksi keluarga Penggugat untuk memberikan kesaksian di depan persidangan, tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam mengecualikan ketentuan umum R.Bg dan KUH Perdata tentang larangan tersebut, hal ini dimungkinkan jika merujuk pada asas hukum perdata yang menyatakan *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Pengecualian dibenarkannya Saksi keluarga pada perkara dalam bidang perkawinan juga tersirat pada Pasal 172 ayat (3) R.Bg. Di samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat, telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Halaman 15 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama 1. Saksi I (ibu kandung Tergugat). 2. Saksi II (adik kandung Tergugat), untuk didengar keterangannya yang selengkapny telah di kutip dalam duduk perkara, dan dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi Penggugat dan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat, ternyata bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat atas kebenaran dalil – dalil gugatan Penggugat, sedangkan bukti Tergugat tidak mengandung kekuatan melumpuhkan kebenaran bukti Penggugat dan telah pula diberi kesempatan kepada saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai yang dilaksanakan saksi Tergugat tidak ber hasil untuk mencapai kesepakatan damai walaupun telah diberi waktu untuk itu; sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jonto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah melalui prosedur yang semestinya sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari keterangan Tergugat dalam jawabannya dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan tiga orang saksi Tergugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 September 2011;
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 16 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat terlibat dalam perjudian dan penyalahgunaan narkoba, Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya perdamaian sudah pernah diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta fakta yang terjadi di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya secara sah dan meyakinkan tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang telah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, hal ini diperkuat dengan kenyataan Penggugat memiliki tekad yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena dalam persidangan Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi

Halaman 17 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadahnya*”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan mudaratnya bagi Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada

Halaman 18 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga, dengan demikian majelis berpendapat bahwa doktrin George Ritzer dalam artikel Darundiyo Pandupitoyo, S.Sos. berjudul Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat Majelis terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

Halaman 19 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.480.000,- (Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah.MH dan Dra. Shafrida. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Ridwan Arifin. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Ridwan Arifin,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**, Dra. Hj. Nurul Fauziah. MH.**

**Dra. Shafrida. SH.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.**

## Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	360.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	480.000,00

(Empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)